

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KEBIASAAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN
POIGAR
(STUDI KASUS KEC. POIGAR KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Al-Akhwat Syakhshiyah
Pada Fakultas Syar'iah

Oleh

VINDRI M. ADAMPE

NIM. 14.1.1.001/AS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 2020
Penyusun,




(Vindri Muliadi Adampe)
NIM :14.1.1.002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kecamatan Poigar (Studi Kasus Kec. Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)**” yang disusun oleh Vindri Muliadi Adampe, NIM 14.1.1.002, mahasiswa Fakultas, Program Studi Al Akhwal Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 26 Februari 2020 Bertepatan dengan 2 Rajab 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

**Manado, 26 Februari 2020 M
02 Rajab 1441 H**

DEWAN PENGUJI

Ketua	:Dr. Rosdalina Bukido., M.Hum	(..... )
Sekretaria	:Ridwan Jamal, S. Ag., M.HI	(..... )
Munaqisy I	:Dr. Drs. Naskur., M.HI	(..... )
Munaqisy II	:Djamila Usup, S. Ag., M.HI	(..... )
Pembimbing I	:Dr. Rosdalina Bukido., M.Hum	(..... )
Pembimbing II	:Ridwan Jamal, S. Ag., M.HI	(..... )

Diketahui oleh :
Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Manado



Dr. Hj. Salma, M. HI
Nip.196905041994032003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia.


Peneliti sangat menyadari bahwa banyak pihak yang ikut andil dalam penyelesaian studi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan penghargaan yang setulus-tulusnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.SI. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Yasin, M.SI. Wakil Rektor II Sulaiman Mappiase, Lc, M.Ed, Ph.D Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Evra Wilya, M.Ag. yang telah membuka kesempatan bagi penulis untuk belajar dan menggali Ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Suprijati Sarib, M.SI. Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, H.Hasyim S Lahilote, S.H., M.H. dan Wakil DSeakan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Edi Gunawan, S.HI., M.HI.
3. Muh Sukri, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ridwan Jamal, S, Ag., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, kritikan, dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Suprijati Sarib, M.SI selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan dan seluruh Dosen-Dosen IAIN Manado, khususnya Dosen Fakultas Syariah.
7. Sangadi Desa Poigar III Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah memberikan izin kepada peneliti selama melakukan penelitian. Masyarakat Desa Poigar III yang dengan senang hati menerima peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Terima Kasih Kepada semua Keluarga, yang istimewa kedua orangtua tercinta, Bapak Masran Adampe dan Ibu Hajija Mamonto.
9. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam merampungkan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt membalas segala amal kebaikan dengan pahala berlipat.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Manado, 13 Februari 2019



Vindri M. Adampe

NIM. 14.1..002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II Landasan.....	11
A. Gambaran Singkat Masyarakat Indonesia.....	11
B. Sumber Hukum Waris Islam.....	13
C. Hukum Membagi Harta Pusaka Menurut Ketentuan Syariat.....	14
D. Syarat-Syarat Pusaka Mempusakai.....	15
E. Rukun-Rukun Mempusakai.....	17
F. Asas-Asas Dalam Kewarisan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Metode Pendekatan.....	23
C. Lokasi, Waktu, dan Objek Penelitian.....	23
D. Instrumen Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Sejarah Desa Poigar.....	30
B. Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat.....	36
C. Pandangan Tokoh Masyarakat.....	44
D. Analisis Terhadap Pembagian Warisan Menurut Adat Kebiasaan....	46
E. Tujuan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan Berdasarkan Adat Kebiasaan.....	49
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf Bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf sebagai berikut:

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	zh	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	'	:	ع	w	:	و
r	:	ر	gh	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	a	ā
<i>Kasrah</i>	I	ī
<i>Dammah</i>	u	ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. *Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang *al-*(*alif lam ma'arifah*) ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf kapital(*Al-*) Contohnya:

Menurut pendapat al-Bukhariy, hadis ini shahih...

Al-Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini shahih...

5. *Ta' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf *h*.
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:
Fi Zilal al-Quran;
Al-Sunnah qabl al-tadwin;
Al-ibarat bi'umumal-lafz la bi khusus al-sabab.
7. *Lafz al-jalalah* () yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دين الله *dinullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. contohnya:

حم في رحمةالله *Hum fi rahmatillah*

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. swt. | = subhanahu wa ta'ala |
| 2. saw. | = salla Allahu 'alayhi wa sallam |
| 3. a.s. | = 'alaayhi al-salam |
| 4. H | = Hijrah |
| 5. M | = Masehi |
| 6. SM | = Sebelum Masehi |
| 7. w. | = Wafat |
| 8. QS ... (...):4 | = Quran, Surah ..., ayat 4 |

ABSTRACT

Name: Vindri Muliadi Adampe

Nim: 14.1.1.002

Faculty Of Shariah: Shariah/Al-Ahwal Syakhsiyah

The Title Of The Thesis: Distribution of Inheritance According to Islamic Law Perspective Habits in Communities in Poigar District Bolaang Mongondow Regency (Case Study of Poigar District Bolaang Mongondow Regency)

This study discusses the implementation of the distribution of inheritance in Poigar District Bolaang-Mongondow Regency. The formulation of the problem in this thesis is (1) How is the division of inheritance among the people using customs? (2) How is the Islamic law review regarding the distribution of inheritance with customs among the community?.

The purpose of this thesis research is (a) to find out the implementation and describe or describe the distribution of inheritance in Poigar III Village Bolaang Mongondow District, (b) to know the review of Islamic Law on the implementation of inheritance distribution in Poigar District Bolaang Mongondow Regency.

This type of research is qualitative field research, in which the writer will describe or describe the division of inheritance in Poigar III Village as in the formulation of the problem. In qualitative research methods, the writer uses descriptive research type, which is an analysis that is descriptive of the meaning and data phenomena that can be captured by researchers, by showing the evidence, this research uses a normative approach, which is to measure against Islamic law.

The distribution of inheritance among the people is done when the testator dies, or before the testator dies, depending on the situation and conditions. In its distribution, it is carried out by consensus in the family, the distribution is only done or the heir is the child of the testator and the oldest child distributes it, sometimes in the distribution there is involvement of village officials or people entrusted by the family or who have been entrusted by the testator before dying.

Customary tradition is the legal basis used in the distribution, this has been going on since the ancestors of the community and is still maintained today. In the parts of heirs are usually divided equally, there is also an exaggeration for reasons of service to the testator before dying such as looking after and caring for the testator before dying if he dies due to illness. Regarding adopted children or stepchildren, they still get a portion depending on the consensus agreement of the family.

Keywords:the distribution of inheritance according to the customary perspective of Islamic law in society

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan membagi harta warisan itu adanya hukum Islam yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Di dalam hukum Islam masalah pembagian harta warisan adalah hukum yang seharusnya dilaksanakan dan itu merupakan ketentuan yang telah ada di dalam hukum Islam yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ketentuan pembagian warisan itu merupakan ketentuan di dalam hukum Islam yang mana banyak terlupakan oleh manusia karna menggunakan sistem pembagian harta waris dengan melalui proses Adat

kebiasaan.

Pembagian harta warisan yang ada di masyarakat itu kebanyakan yang digunakan adalah sistem dari Adat yang ada di setiap daerah, padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah di perintahkan untuk pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam tetapi dengan kenyataannya di setiap manusia yang berada di daerah yang berbeda tidak ada yang menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisannya.

Seiring dengan perkembangan zaman apalagi dizaman modern saat ini, segala sesuatu termasuk kebutuhan hidup manusia hampir semuanya bisa dihitung dengan angka/nilai, mulai dari kebutuhan primer seperti makanan, minuman, tempat tinggal semuanya dapat ditaksir dengan nilai, begitu pun kebutuhan sekunder pada manusia tidak terlepas dari nilai.

Sehingga nilai menjadi suatu kebutuhan baru dalam kehidupan manusia, membuat manusia berupaya keras guna mendapatkannya, di karenakan oleh susahnya kompetisi dalam mendapatkan nilai tersebut sehingga dalam keadaan tertentu manusia menjadi pragmatis dalam kehidupan sosialnya selama kehidupan tersebut dapat terpenuhi tidak ada perbedaan lagi antara baik benarnya dalam mendapatkan kebutuhan tersebut dengan ukurannya adalah nilai atau dengan kata lain (uang).

Bukan hanya dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat lagi di bedakan baik dan buruknya suatu usaha dalam mendapatkan kebutuhan tersebut, dalam organisasi terkecil dalam sebuah negara yaitu keluarga pun sudah bukan lagi hal yang baru saling tumpang tindih dalam kebutuhan, bukan hanya satu atau dua kasus akan tetapi sangat banyak., dalam hal kewarisan misalnya saling menuntut satu sama lain sudah menjadi hal yang biasa bahkan sampai menjurus pada saling membunuh guna mendapatkan harta warisan, anak menyiksa orang tua sepupu membunuh pamannya guna warisan, dan masih banyak contoh kasus yang terjadi. dalam islam sendiri mengenai kewarisan sudah dijelaskan secara rinci mulai dari apa yang dimaksud dengan kewarisan, pembagiannya, yang berhak mewarisi. Dengan sangat rinci diuraikan dan menjadi sandaran umat muslim dalam menghadapi permasalahan khususnya kewarisan.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
(QS Al-Baqarah : 188)¹

Di Indonesia sendiri seperti yang diuraikan diatas dalam hal kewarisan sudah sangat banyak kasus yang terjadi sampai berakibat pada pembunuhan satu sama lain. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya, pada kasus pembagian harta warisan masyarakat Indonesia masih menggunakan kebiasaan, sama sekali tidak menggunakan hukum ataupun ketentuan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Salah satu praktik pembagian harta warisan yang menggunakan kebiasaan adalah di Kecamatan Poigar. Menurut observasi serta pengamatan dari penulis bahwa dalam hal kewarisan, masyarakat Kecamatan Poigar tidak menggunakan hukum kewarisan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an melainkan adat kebiasaan dalam membagi harta warisan yang ditinggalkan, dalam pembagiannya, harta warisan yang di bagi bisa berupa uang, kebun, sawah, binatang ternak seperti kerbau, sapi, ayam, kambing, unggas, rumah, tanah, kendaraan. Setelah seseorang meninggal dunia biasanya selesai peringatan 100 hari sepeninggal,

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

barulah warisan dibagi kepada ahli waris dengan dikumpulkannya anggota keluarga seperti anak-anak (ahli waris) dan ibu jika yang meninggal suami, atau jika yang tersisa adalah anak-anak (ahli waris) maka anak yang tertualah yang akan membagi harta warisan kepada saudara-saudaranya dengan cara kekeluargaan, tanpa terlebih dahulu dibicarakan apakah warisan tersebut akan dibagi dengan menggunakan hukum kewarisan atau tidak, ini merupakan adat kebiasaan dari masyarakat Kecamatan Poigar dalam hal pembagian kewarisan. Anak tertua dianggap pengganti dari orang tua yang sudah wafat dalam memutuskan segala sesuatu termasuk menjadi orang yang paling dihormati serta dituruti dalam keluarga.

Masyarakat Kecamatan Poigar adalah masyarakat yang belum semuanya paham dan mengerti dengan sistem pembagian kewarisan dengan menggunakan hukum kewarisan, maka dalam pembagiannya menggunakan adat kebiasaan masyarakat setempat, padahal dalam Al-Qur'an sendiri hal tersebut menjadi suatu keharusan bahkan kewajiban karena berhubungan dengan pemindahan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli waris, maka Islam sangat terperinci dalam menjelaskan persoalan kewarisan. Selain penulis tertarik pada tata cara pembagian harta warisan, penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai alasan masyarakat yang mayoritas muslim akan tetapi dalam hal tertentu, misalnya pada pembagian Kewarisan menggunakan adat kebiasaan, selain itu bagaimanakah Islam memandang hal tersebut ?.

Pembagian harta warisan yang ada di masyarakat yang digunakan adalah dari Adat kebiasaan yang ada di setiap daerah, padahal di dalam Al-Qur'an dan

Hadīst sudah diperintahkan untuk bagi harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam tetapi dalam kenyataannya di setiap manusia yang berada didaerah yang berbeda tidak ada yang menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisannya.

Dalam analisa lebih lanjut penulis, hal ini dapat dipahami dan dimengerti mengapa kemudian diberbagai daerah khususnya di Kecamatan Poigar menggunakan kebiasaan dalam proses pembagian harta warisan, hal ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 300 tahun lamanya, tentu ini membawa konsekuensi tersendiri disaat Indonesia merdeka, segala hal yang pernah diterapkan Belanda masih begitu kuat mengakar di kalangan masyarakat, salah satu yang menjadi perhatian adalah hukum di Indonesia, hukum di Indonesia adalah hasil kodifikasi dari hukum Belanda, serta hukum di Belanda masih banyak terpengaruh dengan hukum dari perancis.

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras artinya warisan. Di dalam Hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris yang tidak berhak menerimanya.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Waris dalam perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan hak, setelah

dikurangi dengan pembayaran utang hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris.²

Sejak awal penerapan hukum islam sendiri, Nabi Muhammad s.a.w tetap menampung kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab yang dinilai masih sesuai dengan ajaran Islam tetapi dengan memperbaikinya, dan dengan perlahan menghapus kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya praktik yang dihapuskan oleh Nabi Muhammad SAW seperti hubungan seksual yang tidak sah, dan lain sebagainya. Sementara praktik yang masih dipertahankan tetapi diperbaiki yaitu seperti poligami dan pembayaran mahar.

Begitupun dengan hukum kewarisan, meskipun Al-Qur'an memperkenalkan aturan baru tentang kewarisan, tidak dapat dikatakan bahwa aturan waris Islam secara komplit menghapuskan hukum adat/adat kebiasaan masyarakat adat sebelum Islam. Peran adat dalam mempengaruhi orientasi yang patrialkal sifatnya dalam hukum Islam tidak dapat dikesampingkan, hal ini terlihat dari bagian laki-laki yang lebih besar dari pada perempuan dikarenakan tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Laki-laki akan menjadi suami, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

Di Indonesia hukum kewarisan Islam masih bersinggungan dengan adat kebiasaan sampai sekarang. Keadaan hukum kewarisan di Indonesia sangat plural,

² Eko Imam Syuhada Sirait, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba* (Skripsi) h. 1.

karena dalam waktu yang bersamaan berlaku lebih dari satu aturan hukum sampai saat ini ada tiga aturan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, Yaitu : (1) hukum kewarisan Belanda (Burgerlijk Wethboek) yang berlaku bagi WNI Keturunan Eropa dan Timur Asing. (2) hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam, baik asli maupun keturunan. (3) hukum kewarisan adat yang berlaku bagi warga negara Indonesia asli. Karena itu hukum waris yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda, mengingat masih adanya penggolongan dari warga negara.³

Sistem kewarisan tentunya dipengaruhi oleh bentuk-bentuk atau sistem kekerabatan atau sistem keturunan. Sistem kekerabatan ini akan melahirkan berbagai macam sistem kewarisan yang mengikut kepada sistem kekerabatan yang dianutnya. Dalam kewarisan pun di Indonesia dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu : Individual, kolektif dan mayorat.

Menurut Hazairin, sistem kekerabatan dalam Islam merupakan sistem kekerabatan bilateral. Sedangkan sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan individual.⁴ Sistem kekerabatan dan kewarisan ini sama dengan sistem kekerabatan dalam kewarisan masyarakat Kecamatan Poigar namun dalam mengenai pembagiannya berbeda dengan sistem kewarisan Islam.

³ Ahmad hasan maulani hidayatullah, 2018. Skripsi “*tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan sunda wiwitan di kelurahan cigugur, kecamatan cigugur, kabupaten kuningan*” <https://dspace.uii.ac.id>. (diakses pada 08-11-2019. Pukul 10:00 wita)

⁴ Hazairin, *Hendak kemana hukum islam*, (Jakarta: Tintamas 1967). h.57.

Dalam pembagian warisan dikalangan masyarakat dilakukan dengan tidak membedakan hak ahli waris, antara laki-laki dan perempuan bahagiannya di samakan dengan cara mufakat atau musyawarah, Pelaksanaan musyawarah di lakukan sebelum pewaris meninggal ada juga yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun musyawarah dilakukan sebelum pewaris meninggal, harta warisan tetap dibagikan setelah pewaris meninggal.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. .Bagaimana pembagian warisan di kalangan masyarakat dengan menggunakan adat kebiasaan di Kecamatan Poigar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembagian warisan dengan adat kebiasaan dikalangan masyarakat Kecamatan Poigar?

C. Definisi Operasional dan ruang lingkup penelitian

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari para pembaca dalam memahami kata yang terkandung dalam judul, maka penulis memberikan pengertian sesuai dengan yang penulis maksudkan dalam tulisan ini.

1. Yang dimaksudkan dengan Pembagian harta warisan menurut kebiasaan dalam penelitian ini adalah segala yang bersangkutan dengan kewarisan khususnya mekanisme atau tata cara pembagian warisan pada masyarakat kecamatan poigar kabupaten bolaang mongondow, dengan menggunakan adat kebiasaan yang sudah di laksanakan atau berlaku di kalangan masyarakat sejak lama dan masih digunakan sampai saat ini.

2. Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul SAW.⁵ Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud serta digunakan lebih spesifik pada hal kewarisan saja.

D. Batasan Masalah

Masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan praktek pembagian harta kewarisan namun penelitian ini hanya membatasi pembahasan permasalahan praktek pembagian harta kewarisan di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang-Mongondow.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap usaha atau aktivitas seseorang tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan serta mendeskripsikan atau menggambarkan pembagian harta kewarisan berdasarkan adat kebiasaan dimasyarakat di Kecamatan Poigar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Pembagian harta warisan di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang-Mongondow.

2. Kegunaan Penelitian

⁵ Misbahul Munir, *Studi Hukum Islam* (Surabaya : UIN SA PRESS, 2014), h.32

Dalam mengadakan penelitian, peranan dan manfaat penelitian dalam karya ilmiah sangat penting, hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

a. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan, bagi masyarakat Kecamatan Poigar pada khususnya dan masyarakat secara luas, dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Syari'ah Khususnya pada Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah yang ingin mengembangkan penelitian ini.

b. Secara teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang kewarisan yang berkaitan dengan Pembagian harta kewarisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam, ayat Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.

A. Gambaran Singkat tentang Masyarakat Indonesia

Pada garis besarnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa sifat, yakni: golongan masyarakat yang bersifat kebapakan ; golongan masyarakat yang bersifat keibuan ; dan golongan yang bersifat kebapak-ibuan. Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapak ibuan adalah sifat yang paling dominan di seluruh Indonesia. Daerah-daerah yang bersifat keibu-bapakan/kebapak-ibuan, yakni: Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok. Dalam keadaan ini pada hakekatnya antara suami dan isteri tidak ada perbedaan dalam hal kedudukannya menjadi anggota keluarga suami dan suami berkat perkawinannya menjadi anggota keluarga isteri. Keadaan ini menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam suatu perkawinan seorang suami dan seorang isteri masing-masing memiliki double keluarga.
- 2) Dalam kekeluargaan orang tua keduanya juga memiliki dua keluarga.
- 3) Dua keluarga yang dimaksud adalah dari keluarga bapaknya dan keluarga ibunya.⁶

Sifat kekeluargaan yang demikian memiliki ikatan yang erat dengan masalah kewarisan. Maksudnya, sistem kewarisan yang berlaku di dalam masyarakat yang bersifat keibu-bapakan memang agak berbeda dengan sifat kekeluargaan yang lain.

Adapun kekeluargaan yang bersifat kebapakan biasanya perkawinan dengan “jujuran”. Dalam hal ini nampak jelas bahwa isteri dibeli oleh keluarga suami dengan jumlah uang tunai, yang dapat dinilai sebagai pembelian atau tidak di nilai demikian. Masyarakat Indonesia yang bersifat kebapakan yakni : Masyarakat di tanah Gayo, Alas batak, Ambon, Irian Barat, Timor dan Bali. Adapun masyarakat yang bersifat keibuan berarti setelah suatu perkawinan terjadi, maka suami turut berdiam dirumah isteri atau dilingkungan keluarganya. Dalam keadaan ini suami sendiri tidak termasuk keluarga isteri akan tetapi anak-anak keturunannya dianggap milik ibu dan keluarganya. Jadi, dalam hal ini bapak tidak ikut memiliki, oleh sebab itu ia tidak berkuasa terhadap anak-anaknya.

⁶ Drs. Sudarsono, S.H. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: PT RINEKA CIPTA). h.173

Di dalam masyarakat patrilineal, setiap orangnya, laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Maksudnya kepada ayahnya saja, kemudian garis itu ditarik lagi dari ayah kepada ayah dari ayahnya atau datuknya, keadaan demikian berlangsung terus menerus dengan menghubungkan dirinya kepada leluhur menurut jalur penghubung laki-laki. Sistem ini membawa akibat sendiri, Maksudnya dalam masyarakat patrilineal apabila ada seorang laki-laki maka ia hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan cucunya baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dipandang sebagai cucu hanyalah mereka yang lahir dari anaknya yang laki-laki saja. Adapaun anak perempuan dipandang tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayah dari anak perempuan tadi. Keadaan ini berlangsung terus-menerus di dalam masyarakat kita, misalnya berlaku bagi masyarakat batak.⁷

B. Sumber Hukum Waris Islam

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Alquran, sunah, dan Ijtihad.

⁷ Drs. Sudarsono, S.H. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: PT RINEKA CIPTA). h.174.

Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam Qs An-Nisaa'.

C. Hukum Membagi Harta Pusaka Menurut Ketentuan Syariat

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syaria'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, Padahal tidak ada nash yang demikian itu. Bahkan di dalam surat an-Nisa 13 dan 14, Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukan ke neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya. Ultimatum kekekalan di neraka bagi pelanggar ketentuan Tuhan itu berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Allah akan memasukannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. “ (an-Nisa’: 14).

Juga Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab Al-Qur'an dalam sabdanya :

“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah. (Qur’an).”

(Rw. Muslim dan Abu dan Dawud)⁸

Qs An Nisaa’ (4): 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua, dan perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak warisan sama skali.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Qs An Nisaa’ (4): 7)⁹

2). Al-Hadits

Selain kemudian Al-Qur’an yang menjadi sandaran dalam mempelajari ilmu kewarisan, Al-Hadits antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a :

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet: 4 (Jakarta: PT ALMA’RIF BANDUNG) h.34

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, untuk orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari- Muslim)

D. Syarat-Syarat Pusaka Mempusakai

Pusaka-mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-sekali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang.

Oleh karena demikian pusaka mempusakai itu memerlukan syarat-syarat seperti berikut :

1. Matinya muwarrits (orang yang mempusakakan)
2. Hidupnya warits (orang yang mempusakakai) disaat kematian muwarits dan
3. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (mawani' ul-irtsi)

Pertama: Matinya Muwarris.

Kematian muwarris itu, menurut ulama, dibedakan kepada 3 macam.

- a. Mati haqiqy (sejati)
- b. Mati hukmy (menurut putusan hakim)
- c. Mati taqdiri (menurut dugaan)

- a. Mati haqiqi, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian
- b. Mati hukmy, ialah kematian disebabkan oleh adanya vonnis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c. Mati taqdiry, ialah suatu kematian yang bukan hakiky dan bukan hukmy, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun.

Kedua: Hidupnya warits di saat kematian Muwarrits

Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarrits, baik mati haqyqy, mati hukmy maupun mati taqdiry, berhak mewarisi harta peninggalannya,

Kedua syarat pusaka mempusakai sebagaimana diterangkan diatas menimbulkan problem-problema. Antara lain pusaka mafqud, pusaka anak dalam kandungan. Dan pusaka orang yang mati bebarengan. Problem ini perlu dipecahkan karena adanya keraguan tentang hidup atau mati mereka disaat kematian orang yang mewariskan.

Ketiga : Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (mawani-ul-irtsi).

Biarpun dua syarat pusaka-mempusakai itu telah ada pada mu-Warrits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya kepada yang lain atau mempusakai harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari 4 macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan Negara.

E. Rukun-Rukun Mempusakai

Pusaka mempusakai itu mempunyai tiga rukun, yakni:

1. Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.
2. Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.
3. Warits, Yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya

ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris.¹⁰

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris pada pasal 175,

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
 - a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
 - b) Menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.¹¹

F. Asas-Asas Dalam Kewarisan

Dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal berbagai asas-asas yang melatarbelakangi adanya suatu kewarisan tersebut, adapun beberapa asas-asas dalam kewarisan Islam yakni:

1. Asas Ijbari

Yang dimaksud Ijbari adalah bahwa hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan

¹⁰Fatchur Rahman; *Ilmu Waris*. (Jakarta: PT ALMA'ARIF BANDUNG). h.33.34

¹¹ Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Drs. M. Fauzan, s.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (JAKARTA: PT Raja Grafindo Persada) h.106

Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris.

Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi dimana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan

2. Azas Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4: 7.

3. Azas Individual: Perorangan

Azas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang perorangan) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris

yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing Azas Individual ini dapat dilihat dalam al- Qur'an surat Al-Nisa'/4: 7, II, 12 dan 176.

4. Azas Keadilan yang Berimbang

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang di peroleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikannya Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya, seperti dijelaskan pada QS Al-Baqarah (2) 233.

5. Azas Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan

Berkaitan dengan azas individual (perorangan), yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan), maka secara individu (perorangan) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut kehendak pemilik hak tersebut Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al- Qur'an dan Al-Hadits dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa'/4 7, 11, 12 dan 176.

Penerapan asas perdamaian dalam membagi harta warisan dapat dilakukan atau diterapkan dalam kondisi ada sengketa ataupun dalam keadaan tidak ada

sengketa tetapi berkaitan dengan kondisi sosial dan kemanusiaan Penerapan asas perdamaian dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad saw.¹²

¹² H. Satria Effendi M. Zein. Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Cel. I. Jakarta kencana. 2004). h 294.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis. Sedangkan, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹³

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut penelitian sendiri.¹⁴ Deskripsi adalah mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan

¹³Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000. h.1-2.

¹⁴Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003. h.81.

metode kualitatif¹⁵. Berkaitan dengan pengkajian data-data dan informasi yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian yang terjadi di lapangan.

Penelitian deskriptif pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. cara-cara yang berlaku dalam masyarakat serta cara-cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁶

Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam, lebih holistic sehingga mampu melihat cara pembagian warisan menurut adat Ditinjau dari Hukum Islam. Dan, disini peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan mengamati gejala, membuat kategori perilaku dan tidak mempengaruhi objek.

¹⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XI. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998. h.6.

¹⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghana Indonesia, 2003. h.16-17.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu menganalisis data menurut norma atau kaidah yang berlaku, dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk meninjau praktik pembagian warisan pada masyarakat di Kecamatan Poigar kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan norma atau hukum melalui teks-teks Al-Qur'an, Hadits, dan pemikiran hukum, sebagai pemikiran manusia sendiri yang tertuang dalam fiqh dan buku-buku.¹⁷

C. Lokasi, Waktu dan Obyek Penelitian.

1. Lokasi dan Tempat

Lokasi tempat penelitian yaitu bertempat di Desa Poigar III, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Waktu

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan penyusunan penelitian ini selama 2 bulan mulai dari tanggal 10 September 2019 sampai dengan 08 Desember 2019.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah cara pembagian harta warisan dikalangan masyarakat.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986. h.36.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Selain itu, hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti ia dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.¹⁸

Pada umumnya, mengembangkan suatu instrumen dilakukan dengan memakai contoh instrumen penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan seorang peneliti dapat mengutip butir-butir yang dipandang relevan. Walaupun dalam setiap instrumen pada umumnya tertulis kata rahasia, akan tetapi yang

¹⁸Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet, IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. h.5.

menjadi rahasia adalah hasil wawancaranya atau kuesioner yang telah berisi data.¹⁹

Oleh karena itu, penulis membuat instrumen berdasarkan instrumen yang telah tersedia, dengan menyebutkan sumber dari instrumen tersebut, karena seorang peneliti tidak harus menciptakan instrumen sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial : individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁰

¹⁹Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. h.120.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. h. 80.

Penggunaan metode ini dilakukan untuk melaksanakan serangkaian pengamatan secara langsung terhadap berbagai keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan menyangkut objek penelitian sehingga dapat diperoleh data-data yang aktual dan faktual. Jenis data yang diperoleh berupa data-data primer maupun data sekunder sehingga dapat dijadikan rujukan informasi mengenai keadaan nyata dan aktual dari obyek penelitian.

Beberapa teknik pengumpulan data-data melalui metode penelitian lapangan yang digunakan penulis meliputi :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Observasi ini sangat penting terlebih jika suatu data yang diperoleh belum meyakinkan biasanya peneliti ingin menanyakan kepada subjek, jalan yang ditempuh adalah dengan meneliti di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek awal yang terjadi dilokasi penelitian sehingga diperoleh data dan informasi.²¹

Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek yang terjadi di lokasi penelitian dalam hal ini penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan dilokasi penelitian, sehingga diperoleh data untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian, sehingga diperoleh data dan

²¹Sugiyono, *Metedologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 329

informasi. Penulis dapat mengetahui dan memahami kondisi sesungguhnya yang terjadi untuk dijadikan dasar penelitian yang mendalam.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Wawancara juga adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Melalui kegiatan wawancara inilah penulis menggunakan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis dengan maksud mengkonfirmasi data dan kelengkapannya. Dengan mengadakan wawancara penulis bisa langsung dengan pembahasan.

Metode *interview* adalah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) yang dilakukan secara berhadap-hadapan (*face to face*).²³ Penulis mengadakan interaksi tanya jawab yakni tata cara pembagian dan landasan atau hukum yang digunakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya, monumental seseorang. Yaitu berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap

²²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. h. 80.

²³Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*(Jakarta: Ghalis, 1994), h.57

dari metode observasi dan wawancara yang dilakukan penelitian dengan cara mengkaji berbagai sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian.²⁴

Melalui teknik ini pula, penulis melakukan kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapat atau gagasan para ahli sehingga dapat menegaskan setiap argumentasi yang disampaikan oleh penulis.

d. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari kepustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, dan bahan documenter lainnya.²⁵ Metode ini dilakukan dengan mengadakan studi terhadap sumber kepustakaan sebagai bahan rujukan dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber baik di lapangan maupun sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah menganalisa masalah, penulis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus seperti ini kemudian penulis membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008. h. 329.

²⁵Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta : Ghalis 1994. h. 145.

Analisis ini digunakan karena beberapa alasan yaitu pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai terdapat dalam data; kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel; ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang sama mempertajam hubungan-hubungan; dan kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.²⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, pada dasarnya model analisis data ini di dasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu di lakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah : satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau dua situs atau lebih dari dua situs. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian di adakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu.²⁷

²⁶Lexy J Moieong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, . Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2016. h. 15..

²⁷Lexy J Moieong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, . Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2016. h. 308

Proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Sejarah Desa Poigar

Pada penelitian ini penulis lebih memilih untuk fokus meneliti di desa yang mayoritas muslim, mengingat bahwa di kecamatan poigar kurang lebih ada 18 desa dengan suku dan ras serta agama yang berbeda pula, terdapat tiga suku yang bermukim di kecamatan poigar yaitu suku Mongondow, Minahasa dan Sangihe. Penduduk asli adalah suku bolaang mongondow yang datang dari passi, sedangkan suku yang lain merupakan pendatang yang berawal dari bekerja sebagai petani yang di upah dengan tanah hingga jumlah yang datang terus bertambah hingga mendirikan sebuah rumah dan akhirnya menetap di bolaang mongondow,. Kaum muslimin yang ada di kecamatan poigar tersebar di beberapa desa yang basis mayoritas seperti desa mondaton. Desa poigar 1.2.3 dan nonapan.

Pada umumnya masyarakat asli bolaang mongondow yang ada di kecamatan poigar mempunyai adat yang sama, bahasa yang sama yaitu bahasa mongondow serta adat kebiasaan yang sama sehingga dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian hanya kaum muslimin yang ada di kecamatan poigar agar sejalan dengan judul penelitian. Penelitian di lakukan di desa poigar 1,2,3, yang secara historis merupakan wilayah pertama yang di mukimi oleh orang mongondow di kecamatan poigar hingga dimekarkan menjadi beberapa desa, dan

oleh karena adanya kesamaan adat kebiasaan di kalangan masyarakat sehingga penulis memilih 3 sample penelitian di tiga desa saja.

Pada mulanya sebelum Desa Poigar III terbentuk menjadi Desa yang mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri adalah kawasan semak belukar dan rawa-rawa kurang diminati oleh sebagian orang yang ada didusun I, dan II Desa Poigar Mongondow.

Kemudian para pendatang yang berasal Desa Passi datang mengelola lahan yang masih dalam keadaan semak belukar serta berada dalam kondisi yang berawa-rawa namun karena tekad yang sudah bulat lahan tersebut menjadi lahan produktif maka dari tahun ketahun kawasan ini menjadi lokasi yang sangat menguntungkan dan memberikan nilai tambah sehingga pertumbuhan penduduk semakin berkembang maka terbentuklah satu nama dusun yang bernama Desa Poigar Mongondow pertumbuhan penduduk semakin padat maka dusun menjadi empat dengan penduduk sudah semakin banyak dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Desa maka tua-tua kampung berkumpul bersama untuk bersepakat membentuk satu Desa baru, dan sejak saat itu tua-tua yang ada didusun satu dan dua serta tua-tua kampung dusun empat dan lima membentuk panitia di masing-masing wilayah.

Maka di tahun 1995 Desa Poigar Mongondow dimekarkan menjadi tiga Desa untuk dusun satu dan dusun dua menjadi Desa Poigar III kemudian dusun tiga menjadi Desa Poigar I dan dusun empat dan lima menjadi Desa Poigar II. Sejak tahun 1995 dusun satu dan dua menjadi Desa persiapan Poigar III sesuai

dengan keputusan Bapak Gubernur EE.Mangindaan, Bernomor, 294 tahun 1995 dengan terbentuknya Desa persiapan Poigar III untuk mempersiapkan segala sesuatu demi terwujudnya Desa yang *Devinitif*. Dua tahun kemudian pemerintah Desa dan seluruh warga Masyarakat merindukan agar Desa tercinta ini dapat *didevinitifkan* dan hal tersebut terwujud dengan keluarnya Keputusan Gubernur Nomor : 68 tahun 1997 tepatnya tanggal 21 April 1997 Desa Persiapan Poigar III menjadi Desa *Devinitif* Poigar III.

Desa Poigar III, secara geografis terletak pada posisi diwilayah kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Poigar III memanjang dari dari timur ke barat dengan ukuran luas wilayah Poigar III 1.250 Ha, Desa Poigar III adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Terdiri dari 4 (empat) Dusun dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Sungai Poigar

Sebelah Timur : Desa Nanasi

Sebelah Selatan : Kecamatan Passi

Sebelah Barat : Desa Poigar I

Desa Poigar III adalah Desa yang serta mempunyai dua iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan dan berada pada ketinggian 10 Meter dari

permukaan laut sehingga Desa Poigar III termasuk daerah dataran rendah di Kabupaten Bolaang Mongondow.²⁸

TABEL I
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN

NO	Wilayah Penggunaan	Luas Wilayah
1	Tanah Pekarangan	+ - 24,5 Ha
2	Tanah Sawah Tadah Hujan	+ - 105 Ha
3	Tanah Ladang	+ - 400 Ha
4	Hutan	+ - 700,5 Ha
5	Total	+ - 1.300 Ha

Sumber Data : Monografi Desa Poigar III

²⁸ Monografi Desa Poigar III, 2017

Total Jumlah Penduduk yang Berada di Desa Poigar III adalah 1294 orang/jiwa, dengan jumlah laki-laki adalah 638 jiwa dan perempuan 656 jiwa. Jumlah kepala keluarga terdapat 362 KK (Kepala Keluarga) yang berada di Dusun I sampai dengan Dusun IV.

Tingkat pendidikan di Desa Poigar III beraneka ragam. Dari data yang penulis dapatkan mayoritas dari penduduk Desa Poigar III tersebut telah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Penduduk yang berada di Desa Poigar III sebagian besar bekerja sebagai petani. Adapun mata pencaharian lain adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI (Tentara Nasional Indonesia), Pedagang, Tukang, Buruh Tani, Pensiunan, Nelayan, Pengrajin, dan tidak bekerja/pengangguran. Untuk selanjutnya terdapat pada tabel di halaman selanjutnya :

TABEL III

TINGKAT MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Masyarakat
1	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	11 Orang
2	TNI	1 Orang
3	Swasta	20 Orang
4	Pedagang	20 Orang
5	Petani	330 Orang
6	Tukang	12 Orang
7	Buruh Tani	12 Orang
8	Pensiunan	9 Orang
9	Nelayan	4 Orang
10	Jasa	5 Orang

11	Pengrajin	2 Orang
12	Pengangguran	30 Orang

Sumber Data : Monografi Desa Poigar III²⁹

B. Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Berdasarkan Adat Kebiasaan

Tidak bisa di pungkiri bahwa peran adat pada masyarakat desa Poigar masih begitu kental dan sangat terasa di tengah masyarakat, dan hal ini sudah mendarah daging di kalangan masyarakat, dalam hal kewarisan di desa poigar kecamatan poigar, pada proses pembagian dilakukan secara adat kebiasaan antar keluarga, seperti yang di uraikan oleh bapak Marsidin Mokodompit, sebagai Tokoh adat di desa poigar,,:

“dalam pembagian ada banyak versi memang ada yang menurut agama kalo laki-laki sekian persen perempuan sekian persen dengan kalo mo bagi di kalangan masyarakat nyanda merata depe pembagian, misalnya, torang 4 basudara trus ada warisan dari orang tua depe anak laki-laki brapa persen adakalanya perempuan berapa persen, nah kalo mo bagi begitu adakalanya dorang bilang nyanda adil sebab laki-laki lebe banya depe pembagian daripada parampuang, nah jadi kalo biasanya yang torang jaga pake disini torang bagi

²⁹ Monografi Desa Poigar III, 2017

rata, misalnya kalo depe orang tua pe peninggalan kong saratus batang kalapa nah itu kalapa itu bahagi, jadi kalo ada 4 orang bahagi 25 tiap orang, bagitu juga tanah, misalnya di dalam satu keluarga itu kong umpamanya anak parampuang satu orang atau dua orang, jadi torang bicarakan kalo sapa yang mo jaga depe orang tua sebelum meninggal, misalnya si A yang ba jaga, dalam artian merawat serta bajaga pa depe orang tua, nah disitu dia mo dapa bagian itu rumah dengan depe kedudukan, serta hasil itu kobong kalapa misalnya 100 pohong maka depe bagian siti kase kurang semisal 15 pohong yang ta sisa, ada juga bahwa rumah hasil peninggalan dari orang tua itu nyanda ada yang punya akan tetapi jadi samua punya dengan di jaga terus, bagitu cara pa torang di mongondow.”³⁰

Lantas bagaimanakah misalnya hak dari anak angkat dalam adat kebiasaan di kalangan masyarakat?

“ dia tetap ba dapa, cuman sekian persen nyanda sama dengan anak kandung, tetap dia ba dapa”

Dalam proses ketika membagi harta warisan biasanya hanya di lakukan oleh keluarga yang bersangkutan semisal anak dari orang yang meninggal, ada pula sebelum orang tua meninggal sudah dititipkan/dibuatkan terlebih dahulu surat wasiat kepada pejabat ataupun tokoh masyarakat dengan disertakan tanda tangan dari para ahli waris, barulah ketika meninggal kemudian dilakukan pembagian

³⁰ Hasil wawancara, dengan narasumber., Marsidin Mokodompit. Poigar, 2 februari 2020, pada pukul 20:00 WIB.

dengan berdasarkan surat wasiat tersebut, adapun ketika proses penanda tangan ada satu pihak yang keberatan, barulah kemudian diselesaikan secara adat. Hal yang paling penting dalam pembagian warisan di kalangan masyarakat bahwa tidak ada saling cemburu antar satu ahli waris dengan yang lainnya serta saling menerima satu dengan yang lain dengan mengutamakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan selepas kepergian orang tua.

Pun perihal harta dari seorang yang tidak tau keberadaannya, tempat tinggal, ataupun masih hidup ataupun sudah meninggal dan belum ada ketetapan dari hakim maka hartanya apabila itu adalah harta bersama maka menjadi milik dari istri, dan jika harta tersebut adalah harta bawaan dari seorang mafqud maka istri hanya memperoleh 50 persen saja, begitulah pembagian harta bagi orang yang sudah tidak ada kejelasan mengenai status domisili dan hidup. Seperti yang diuraikan dalam wawancara masih bersama dengan bapak Marsidin Mokodompit,:

*“nah kalau depe harta itu dia dapa dari hasil sama-sama maka depe istri yang berhak, tapi kalau dia harta bawaan semisal 50 juta maka depe istri Cuma dapa stenga dari harta itu dia”.*³¹

Dalam praktik pembagiannya tidak ada satu kebiasaan yang tetap, di gunakan perihal pembagian kewarisan di kalangan masyarakat, semua tergantung dari mekanisme yang di gunakan dalam pembagiannya,:

³¹ Hasil wawancara, dengan narasumber., Marsidin Mokodompit. Poigar, 2 februari 2020, pada pukul 20:00 WIB.

- Ada yang menggunakan musyawarah dalam ruang lingkup keluarga untuk membagi kewarisan, ini dimulai ketika kurang lebih seratus hari setelah meninggalnya pewaris, setelah itu kemudian seluruh keluarga berkumpul dalam hal ini tentunya ahli waris seperti anak kandung saja, barulah di musyawarahkan perihal pusaka yang ditinggalkan serta proses pembagiannya.
- Ada yang menggunakan jalur musyawarah namun yang menjadi mediatornya adalah orang lain yang dipercaya seperti paman, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau orang lain yang sudah sangat dipercaya oleh keluarga yang di anggap seperti orang tua pengganti. Prosesnya, menunggu seratus bahkan satu tahun setelah meninggalnya pewaris barulah di adakan musyawarah, hal ini di lakukan karena di takutkan dalam pembagian pusaka peninggalan, ada yang merasa dirugikan, maka di gunakan orang lain sebagai mediator yang sudah dipercaya untuk dapat memediasi sekaligus memberikan nasehat perihal pembagian pusaka. Hal ini biasanya di laksanakan ketika ahli waris belum ada yang bisa di anggap mampu untuk membagi pusaka peninggalan secara adil, atau mereka yang masih di bawah umur dan bestatus pelajar.
- Ada juga dalam pembagian pusaka peninggalan dari pewaris, sebelum meninggal, seakan telah mengetahui bahwa ajalnya sudah dekat serta ditakutkan dikemudian hari akan terjadi perselisihan di keluarga maka di orang tersebut mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya dan meninggalkan wasiat perihal pusaka peninggalan, biasanya di buat

surat keterangan yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak mewaris pusaka peninggalan beserta bagiannya. Ketika proses acara pelepasan jenazah, barulah kemudian kepala desa yang akan mengumumkan di depan keluarga dan juga kepada para pelayat yang datang perihal wasiat yang di tinggalkan, sehingga dalam pembagiannya tidak ada satupun ahli waris yang dapat mengatakan keberatannya dengan hasil pembagian dikarenakan telah diketahui dan di saksi oleh banyak orang.

- Sebelum seorang meninggal dunia, ketika masih kuat dan mampu sudah di berikan isyarat terlebih dahulu kepada ahli waris perihal pusaka yang akan ditinggalkan, hal ini biasanya jika pusaka peninggalannya seperti kebun baik yang sudah di tanami ataupun masih berupa lahan yang kosong, dan diberitahu secara langsung kepada ahli waris mengenai bagiannya, namun baru dapat di klaim ketika orang tersebut meninggal dunia.

Pembagian kewarisan dengan adat kebiasaan sebagai rujukan dalam pembagian di masyarakat sudah di lakukan sejak dari dulunya, namun dalam pemahaman masyarakat bahwa mereka sebagian sudah tau perihal adanya kewajiban menurut agama dalam pembagian kewarisan, namun dalam pemahamannya hanya sekedar pada proses pembagiannya akan tetapi hukum yang mewajibkannya belum banyak yang mengetahui, ada pula yang bahkan tidak tahu menahu perihal tuntunan dari agama, yang menjadi landasan utama dalam pembagian pusaka adalah adat kebiasaan yang di anggap masyarakat tidak ada yang salah ketika membagi kewarisan dengan adat kebiasaan karena sebenarnya

antara adat kebiasaan dan tuntunan agama hampir-hampir mirip, seperti yang di jelaskan dalam wawancara antara penulis dengan narasumber bapak Hama Mamonto, :

“Biasanya disini itukan eee... somo ta mabe-ambe juga di menyangkut hukum agama biasanya, biasanya juga., ada yang lebih ke laki-laki ada juga sesuai dengan musyawarah mufakat bagitu,. Jadi kalo kaka ade bagitu kadang kala sesuai dengan kesepakatan, kalo memang kita mo ikuti prosedur agama tentukan lebih dari laki-laki, tapi biasanya kalo di mongondow itu biasanya sama, secara kekeluargaan musyarwarah. Biasanya bagitu di adat mongondow.”³²

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa masyarakat ada yang memahami perihal pembagian kewarisan menurut agama dan ada juga yang belum paham, dan pada pelaksanaannya kebanyakan dan memang biasanya adat kebiasaanlah yang di jadikan rujukan dalam pembagian, hal ini dapat di pahami bahwa dari dulunya nene moyang memang menggunakan kekeluargaan dalam pembagian pusaka. Hal yang sama di utarakan oleh bapak Sahurin Mokodongan.,:

“Memang pada dasarnya kalo mo iko Islam kan kalo pembagiannya kan bisa saja laki-laki lebih banya daripada perempuan, tapi umumnya juga pa kitorang disini orang tua kadangkala nyanda bagitu dorang pe cara pemikiran, samua akhirnya ba dapa, bahagi sama, tapi kalo mo iko di aturannya Islam mungkin

³² Hasil wawancara, dengan narasumber., Hama Mamonto. Poigar, 4 februari 2020, pada pukul 19:30 WIB.

kenapa sampai laki-laki lebih banya karna sia kan mo miag kon adi' intau to, tapi kalo parampuang kan dia di datangi, tapi umumnya pa kitorang disini dibagi sama."

Lebih lanjut di jelaskan secara spesifik mengenai bahagian-bahagian dalam pembagiannya biasanya di bagi secara sama dan merata dalam keluarga. Pada dasarnya suku mongondow memandang anak laki-laki sebenarnya lebih di utamakan apalagi dalam pembagian kewarisan di karenakan dia akan memikul tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, namun hal tersebut sering berubah-ubah sesuai dengan pembicaraan di kalangan keluarga yang kadang kala memandang bahwa pada sebenarnya antara anak laki-laki dan perempuan itu pada hakekatnya sama.

Pada proses pembagian pusaka oleh bapak Sahurin Mokodongan kadangkala ketika ada satu pihak yang merasa tidak sepakat dengan hasil pembagian, maka perihal tersebut di putuskan berdasarkan hukum yang berlaku, di mulai dari tingkatan desa, kemudian ke tingkatan kecamatan, hingga ke pihak kepolisian untuk selanjutnya di proses ke pengadilan untuk di putuskan, namun sepanjang alur proses hukum yang di lalui semuanya berusaha untuk tetap pada jalur kekeluargaan, di mulai dari tingkatan desa, dengan di saksikan oleh pejabat desa termasuk tokoh agama dan adat sembari kemuidian memberikan nasehat yang baik dan berupaya untuk mencari jalan tengah, jika proses itu tidak mendapatkan hasil yang memuaskan maka di tingkat kecamatan akan di pertegas dengan memberikan pengertian terhadap hak dan kewajiban serta gambaran

mngenai hukum keperdataan, jika salah satu pihak tetap ingin menuntut maka proses di lanjutkan ke ranah hukum positif yaitu di pengadilan. Namun sepanjang proses pembagian pusaka kewarisan sangat sedikit yang sampai di pengadilan, seperti yang di jelaskan oleh narasumber dalam wawancara :

“ kalo yang melibatkan orang tua kampung apabila ada masalah, rupa contoh, kita nda senang pa mama mei (saudara bpk sahurin mokongan) karna kita harus bagini dan bagini maka jadikan perkara kita kase nae di kampung, maka kampung yang akan ambil keputusan tapi itupun hukum perdata tetap jalan, artinya bahwa kekeluargaan itu boleh saja musyawarah, tapi tujuan daripada keterlibatan pemerintah kalo sudah dia naikan di tingkatan desa artinya ada masalah dang, so nyanda baku sadap dengan kaka ade akhirnya diurus dikampung, nah kalo diurus dikampung kong bisa selesai, kan tujuannya nyanda mo kase menang pa orang laeng masih basudarah, kalo nyanda tuntas disitu lanjut di kecamatan kemudian ke pengadilan.”³³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian dengan adat kebiasaan jika terjadi hal-hal yang tidak disenangi atau dianggap tidak adil maka masalah tersebut akan di limpahkan di desa untuk di proses, biasanya berupa nasehat-nasehat, serta menelusuri kembali harta yang ditinggalkan kemudian diputuskan, jika tidak selesai barulah kemudian di lanjutkan di tingkatan kecamatan lalu di persidangan.

³³ Hasil wawancara, dengan narasumber. Sahurin Mokodongan. Poigar 04 february 2020, pada pukul 21:00.

Perihal pusaka orang yang tidak menikah di ungkapkan oleh bapak Sahurin bahwa pusaka dari orang yang tidak berkeluarga, tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, maka terdapat dua cara dalam pembagian harta peninggalan,

- Yang pertama di ambil alih oleh keluarga terdekat, dalam hal ini di bagi oleh saudara kandung, ketika orang tersebut tidak meninggalkan pesan-pesan atau isyarat perihal harta warisan yang hendak dikemanakan setelah meninggal, maka keluargalah yang menjadi ahli waris dari pusaka yang ditinggalkan
- Ke dua tanpa sepengetahuan kerabat terdekat, sudah ada surat wasiat yang di buat sebelum meninggal, ataupun amanah yang ditinggalkan kepada orang yang dipercaya.

“ada dalam satu keluarga kaka beradik istilah banto’ (tidak ada berkeluarga), nyanda ada anak, nyanda kaweng, dia hidop sandiri, ketika dia meninggal kan pororuguton? (saling merampas), nah remuk dari keluarga itu siapa yang boleh mo ambe.”.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pusaka peninggalan seseorang yang tidak memiliki keluarga seperti istri dan anak, maka harta tersebut dapat jatuh kepada anggota keluarga dalam hal ini saudara kandung, terkecuali ada wasiat yang ditinggalkan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan Berdasarkan Adat Kebiasaan

Semua umat muslim dimanapun berada tentu mengakui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai landasan serta sandaran yang telah sempurna, maka dalam kehidupan sehari dalam persoalan apapun jelas rujukannya adalah Al-Qur'an dan sunnah, terutama perihal dalam hal kewarisan. Beberapa ayat Al-Qur'an serta Hadits Nabi Muhammad Salallahu Wa'laihi Waslam, telah menjelaskan sampai pada rincian pembagian, hal ini tentu bukan tanpa sebab, tentunya semua umat muslim meyakini bahwa apapun ketetapan dari Allah SWT adalah sebaik-baiknya ketetapan yang mengandung masalah di dalamnya, perihal kewarisan, berikut adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT, Dalam Al-Qur'an:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Qs. An-Nisa (4) : 7)³⁴

Qs An Nisaa' (4): 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua, dan perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak warisan sama skali.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Terjemahnya :

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”(Qs. An-Nisa (4) : 8)

Qs An Nisaa’(4) : 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”(Qs. An-Nisa (4) : 9)

Qs An Nisa (4): 12 menentukan bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada anak, bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan; ditentukan pula bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila ada anak setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan.

Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara apabila hanya satu orang adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan.³⁵

Pusaka mempusakai itu mempunyai tiga rukun, yakni:

1. Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.
2. Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.

³⁵KH Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Waris Islam. (yogyakarta: UII Press, 2001).h.7.

3. Warits, Yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris.³⁶

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris pada pasal 175,

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
 - a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
 - b) Menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.³⁷

2. Pembahasan

A. Pandangan Tokoh Masyarakat

Dalam pandangan tokoh masyarakat menganggap bahwa pembagian kewarisan dikalangan masyarakat sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak pasti dilakukan mulai kapan di kecamatan poigar khususnya yang asli orang mongondow akan tetapi perlu di pahami bahwa dalam pembagian tersebut, dimanapun di daerah bolaang mongondow adalah berdasarkan adat kebiasaan hanya modelnya saja yang berbeda, tergantung dengan bagaimana aturan di desa,

³⁶ Fatchur Rahman; *ILMU WARIS*. (Jakarta: PT ALMA'ARIF BANDUNG). h.33.34

³⁷H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,M.Hum. Drs. M. Fauzan, s.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (JAKARTA: PT RajaGrafindo Persada) h.106

apakah ada aturan yang tertulis ataupun tidak ada. Pun begitu proses yang ada di kecamatan poigar, dalam pembagian kewarisan menggunakan adat kebiasaan, dan hal tersebut oleh tokoh masyarakat, tokoh agama seperti, ustadz, jiw (Imam) tidak di permasalahan.

Menurut Bapak Darulhaq Mokodompit, salah seorang tokoh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Pembagian kewarisan di adat bolaang mongondow lebih khusus misalnya di kampung pa torang ini di bolehkan saja asalkan nda ada merugikan salah satu pihak yaitu antar anggota keluarga, karna di bolaang mongondow itu menghormati orang tua itu lebe penting dibandingkan bakalae karna harta, di tambah lagi kan kalo mo bakalae karna harta bekeng kasiang itu orang tua yang so meninggal mo lia-lia depe anak-anak bakalae cmn gara-gara harta.”

Bapak Sutarjo Mokoginta mengatakan bahwa :

“Adat ini so jadi suatu kebiasaan for masyarakat. Dalam pelaksanaanya dilakukan secara sama-sama dan tidak ada campur tangan dari pihak lain, torang lagi dari tokoh masyarakat nda ba paksa torang pe masyarakat bahwa samua musti ba iko di agama karna memang dari dulunya so bagitu, agak susah kalo mo iko di agama, bisa-bisa ada kaka atau ade yang kurang stuju dengan depe pembagian itu dia, makanya skarang itu so pass dengan kebiasaan yang skarang, dan sampe skarang selama yang kita tau blum pernah ada yang bermasalah karna masalah dpe bagian di warisan, tapi bukan berarti torang nimau mo taat pa agama, cuman kan karakteristik torang orang bol-mong untuk

skarang dengan proses bagitu takutnya akan ada pihak yang merasa di rugikan sama dengan yang ada bilang tadi, kalo ada yang mo gunakan cara di agama yasudah silahkan tapi selama ini di daerah pa torang sini yaah bagini depe adat.”

Dari pendapat tokoh masyarakat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa adat kebiasaan yang ada di kalangan masyarakat dalam hal pembagian kewarisan adalah dengan menggunakan adat kebiasaan, dan di anggap metode yang cocok dengan karakteristik masyarakat bolaang mongondow, selain itu juga untuk menjaga hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan mengedepankan musyawarah dalam masyarakat, nilai-nilai keagamaan menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat namun melalui perantara adat istiadat serta kebiasaan yang baik.

B. Analisis Terhadap Pembagian Warisan Menurut Adat Kebiasaan

Walaupun pembagian harta warisan secara kekeluargaan adalah sah menurut pandangan KHI pada pasal 183 para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, namun praktek pembagian harta warisan secara kekeluargaan itu sendiri harus pula memenuhi syaratnya. Diantara syarat-syarat yang penting adalah keharusan adanya kecakapan dalam bertindak secara hukum yang di dasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini di mestikan karena dalam pembagian harta secara kekeluargaan mungkin ada sebagian pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan

haknya baik keseluruhan ataupun sebagian. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, bilamana dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan mempunyai kecakapan bertindak. Pengguguran suatu hak milik dianggap sah bilamana dilakukan oleh seseorang yang tidak punya atau sedang kehilangan kecakapan untuk bertindak misalkan di disebabkan adanya suatu kondisi yang mengganggu kebebasannya untuk menentukan sikap. Masalah kecakapan bertindak dalam kajian Ushul Fiqih dikenal dengan al-ahliyat al-ada.³⁸

Al-ahliyat al-ada' adalah kecakapan seseorang untuk di bebani melakukan ibadah dan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya kecakapan bertindak, seseorang baru dapat dikatakan mukallaf. Mukallaf berarti seseorang yang dibebani untuk melaksanakan segala bentuk taklif (kewajiban) dan segala tindakannya akan diperhitungkan oleh hukum Islam. Yang menjadi landasan kecakapan bertindak ini adalah akal. Ada atau tidak adanya kecakapan bentuk in, dan sempurna atau tidak sempurnanya, tergantung kepada ada atau tidak adanya atau sempurna atau tidak sempurnanya akal seseorang.

Bila di ukur dengan perkembangan fisik, bagi seorang wanita mulai dianggap telah baligh berakal bilamana ia mengalami menstruasi, sedangkan bagi laki-laki bilamana ia telah mengalami mimpi berenggama. Bilaman wanita tidak

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h.508

mengalami menstruasi sampai 15 tahun, dan laki-laki tidak mengalami mimpi sampai umur tersebut, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas baligh berakalnya seseorang. Oleh karena telah berakal secara sempurna, seseorang pada period ini dibebani secara penuh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, adapaun masalah harta, masih memerlukan adanya sifat rusyd (kemampuan untuk mengendalikan harta perbelanjaannya).³⁹ Hal ini mengingat tidak semua orang yang sudah baligh berakal lalu mampu mengendalikan pembelanjannya. Diantaranya ada yang mubazzir dalam pembelanjannya. oleh karena itu, selain telah baligh berakal masalah kecakapan bertindak dalam masalah harta benda memerlukan sifat rusyd.

Bilamana seseorang berada dalam periode baligh dan mempunyai sifat rusyd, sudah dianggap telah mempunyai kecakapan untuk bertindak terhadap hak miliknya, kecuali jika dia berada pada kondisi tertentu yang di atur secara rinci dalam Hukum Islam yang bisa menghilangkan kecakapannya itu atau menguranginya. Batasan minimal dari kondisi keterpaksaan yang bisa menjadi pertimbangan dalam hukum Islam, adanya tekanan eksternal yang membuat kebebasan salah satu dari dua pihak misalnya terganggu. Adanya tekanan seperti ini, sering di kaitkan dengan urusan yang menyangkut dengan perpindahan hak milik dalam masalah harta. Seperti telah diuraikan di atas setiap tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang menghilangkan hak milik seseorang, memerlukan kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan yang berarti terbebas dari segala

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h.508

macam tekanan. Kerelaan dari kedua belah pihak menjadi kunci dari sah atau tidaknya sebuah transaksi atau perpindahan hak milik.

Perlu juga diingat bahwa perasaan rela atau tidak relanya seseorang pada dasarnya adalah masalah yang abstrak. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya dipedomani sesuatu yang konkret yang pada lazimnya menunjukkan adanya kerelaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dan menganalisa maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Dalam pembagian kewarisan di Kecamatan Poigar masih menggunakan adat kebiasaan sebagai cara dalam membagi harta warisan. Harta yang di tinggalkan dapat berupa uang, rumah, tanah, kebun, hewan ternak. Dalam proses pembagian kewarisan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua dibagi sama rata, ada pula yang melebihkan bagian laki-laki dengan alasan bahwa akan menjadi kepala keluarga serta kepala rumah tangga yang harus menafkahi. Bahwa proses pembagian kewarisan dengan adat kebiasaan sudah di lakukan sejak nene moyang orang mongondow. Pembagian biasanya di lakukan secara musyawarah dan mufakat.
- Masyarakat tidak menggunakan hukum Islam dalam hal kewarisan di karenakan sudah menjadi kebiasaan menggunakan adat dalam pembagian, dan juga ada ketakutan bahwa akan terjadi perpecahan jika menggunakan hukum Islam karena bagian-bagian yang di tetapkan dalam Al-Qur'an.
- Pada dasarnya pembagian harta warisan di kalangan masyarakat kecamatan poigar hampir sama dengan yang telah di tetapkan Al-Qur'an, akan tetapi dalam proses pembagian ada beberapa hal yang menjadi pembeda salah satunya adalah mengenai baghagian-bahagian ahli waris,

sebagai contoh dalam Al-Qur'an, bahagian antara laki-laki dan perempuan adalah 1:2 sementara dalam adat kebiasaan masyarakat kecamatan poigar tidak menggunakan perbandingan seperti dalam tuntunan Islam, dan hal tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 : para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bahagiannya.

- Selama pembagian harta warisan dengan menggunakan adat kebiasaan sampai saat ini, belum ada perpecahan yang terjadi antara ahli waris d kecamatan poigar.

B. Saran

- Sebaiknya dalam proses pembagian harta warisan, masyarakat menyadari betul bahagian-bahagiannya, serta sadar dan tidak sedang dalam pengaruh/intimidasi dari pihak lain, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
- Sebaiknya tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama memberikan pengetahuan perihal kewarisan dalam islam, agar masyarakat paham serta tidak menjadi masalah di kemudian hari, bahwa menggunakan adat kebiasaan boleh saja, akan tetapi di takutkan di kemudian hari masyarakat mengetahui perihal bahagian-bahagian yang sudah di tetapkan Al-Qur'an akan ada yang merasa dirugikan dan menjadi konflik, apalagi saat ini informasi dapat di akses dengan begitu mudah dan cepat dan dapat di salah tafsirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Setiady Purnomo Usman Husaini, *Metodologi penelitian Sosial*, cet 1V.
Jakarta : PT Bumi Askara 2003..
- Basyir, Ahmad Azhar, Haji. *Hukum Waris Islam/H.Ahmad Azhar Basyir.*—
Ed.Revisi,-- Yogyakarta: UII Press, 2001
- Hadi Sutrisno , *Metodologi Research*Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1986
- Hazairin, "*Hendak kemana Hukum Islam*", (Jakarta: Tintamas 1967).
- Hanitijo Rony , *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta : Ghalis 1994.
- J Moleong Lexy , *Metodologi Penelitian Kualitatif*.cet, IX; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000.
- Munir Misbahul, "*Studi Hukum Islam*" (Surabaya: UIN SA PRESS, 2014)
- Manan Abdul, Fauzan M., "*Pokok-pokok hukum perdata wewenang peradilan
agama*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2001)
- Monografi Desa Poigar III, 2017
- Indra, M. Ridwan, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi
Hukum Islam* Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Askara 2000.
- Nazir Moh. *Metodologi Penelitan*, Jakarta : Ghana Indonesia 2003.
- Ngurah Agung Gusti , *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono, "*Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*" .(Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Rahman Fatchur; *Ilmu Waris*. (Jakarta: PT ALMA'ARIF BANDUNG)

Skripsi, Sirait Syuhada, Imam Eko, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba*" (UIN. Yogyakarta)

Skripsi, Hidayatullah Maulani, Hasan Ahmad., "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan sunda wiwitan di kelurahan cigugur, kecamatan cigugur, kabupaten kuningan*" (UIN. Sunan Kalijaga).

Suryabrata Sumadi , *Metedologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantatif*. Bandung: Alfabeta 2008.

Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 63.

Zein. M. Effendi Satria H. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Cel. I. Jakarta kencana. 2004). h 294.*